



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SAWANGAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	27 NOVEMBER 2019
TGL REVISI	-
TGL PENGESAHAN	
DISAHKAN OLEH	CAMAT SAWANGAN
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. U-U No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	1. Memahami tugas dan tanggung jawab PPID 2. Menguasai masalah administrasi perkantoran 3. Mampu mengoperasikan komputer dan internet
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 3. SOP Penyelenggaraan Rapat.	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Kesesuaian dengan Ketentuan keterbukaan informasi publik 2. Kesesuaian dengan Ketentuan Standar Layanan Informasi 3. Kesesuaian dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Informasi	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan dan menginventarisir informasi publik yang akan dikecualikan kepada PPID Pembantu								mengacu SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2	Menyelia bahan informasi publik yang akan dikecualikan . Jika setuju, menyampaikan ke PPID Utama melalui PPID Pembantu. Jika tidak setuju, mengembalikan staf untuk dilengkapi dan/atau direvisi.		Ya			Bahan Informasi yang akan dikecualikan untuk di uji konsekuensi		Daftar usulan informasi yang akan di uji konsekuensi	
3	Melakukan uji konsekuensi informasi publik yang akan dikecualikan . Jika setuju, menyampaikan ke Atasan PPID untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan . Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PPID Pembantu			Ya		Daftar usulan informasi yang akan di uji konsekuensi		Daftar Informasi Hasil Uji Konsekuensi	
4	Jika setuju menetapkan Hasil Uji Konsekuensi menjadi Daftar Informasi yang dikecualikan . Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PPID Utama untuk dilengkapi dan/atau direvisi.					Ya Daftar Informasi Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan Tdk		Keputusan Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan	
10	Mendokumentasikan/mengarsipkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan Meng up load Daftar Informasi Yang Dikecualikan melalui website pemerintah Kabupaten Magelang.					Daftar Informasi Yang Dikecualikan		Daftar Informasi Yang Dikecualikan	

  
 CAMAT SAWANGAN  
**Drs. WISNU ARGO BUDIONO, MM**  
 (Pembina Tingkat I)  
 NIP. 196611091995011002